

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Komoditi pertanian menjadi salah satu sumber utama dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Letak geografis Indonesia yang berada pada kawasan tropis dan curah hujan yang berlimpah serta tanah yang subur sangat mendukung budidaya komoditas pertanian. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai penelitian dalam mengembangkan pertanian dalam membentuk pasar yang potensial bagi produk pertanian dibutuhkan dukungan dari penduduk dan pemerintah (Risiana, 2023)

Berbagai permasalahan yang sering dialami oleh para petani salah satunya dalam melakukan jual beli produk pertanian. Perkembangan ekonomi yang sangat pesat yang didasari dalam praktik transaksi dapat menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tinggi. Setiap umat muslim pasti melakukan transaksi sebagai pemenuhan kebutuhan setiap hari atau yang biasa disebut jual beli.

Menurut (Evilayana, 2022) Imam Hanafi mengatakan Jual beli merupakan tukar menukar harta atau barang yang kita senangi dengan barang yang setara nilainya dengan cara tertentu sesuai dengan syariat islam. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari interaksi dengan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atas dasar itu kegiatan interaksi yang dilakukan dapat menjadikan dasar mencari keuntungan

ekonomi dalam dunia bisnis khususnya jual beli. Salah satu pekerjaan manusia adalah berdagang. Perdagangan Jual Beli merupakan profesi terbaik yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Namun ada persyaratan dari Rasulullah Saw. yaitu jual beli yang mabrur atau bebas dari unsur-unsur penipuan, baik dalam proses kualitas ataupun kuantitas dan barang yang diperdagangkan dimana baik penjual atau pembeli dapat melihat, menawar serta menentukan harga secara langsung.

Seiring perkembangan zaman banyak sekali cara untuk melakukan jual beli di masyarakat salah satunya adalah jual beli dalam sistem tebasan. Sistem jual beli tebasan adalah dilakukan dengan cara membeli hasil panen yang masih belum siap dipetik atau belum memasuki masa panen tapi sudah dibeli oleh penebas atau pembeli. Dalam praktiknya jual beli yang dilakukan oleh tengkulak ini memiliki berbagai cara yaitu biasanya penebas melakukan transaksi jual beli pada saat tanaman sudah berbuah akan tetapi masih belum siap panen, sehingga penebas harus menunggunya hingga buah atau tanaman sudah layak panen dan pada saat itu tengkulak mengambil buah yang sudah dibelinya atau dengan cara penebas membeli dengan memberikan uang muka kepada petani apabila penebas jadi membeli maka uang muka tersebut menjadi perhitungan sebagai pembayaran.

Sistem jual beli tebasan tidak memiliki unsur kejelasan didalamnya, sehingga seringkali menyebabkan kerugian baik bagi petani maupun pembeli karena dalam praktiknya pembeli dan petani melakukan perjanjian terlebih dahulu tanpa adanya kejelasan dari objek yang akan diperjual belikan (Nurhikma, 2021).

Sehingga hal seperti inilah yang tidak dibenarkan dalam syariat islam, karena melakukan transaksi yang belum jelas dan pasti.

Berdasarkan pada hukum islam konteks jual beli dengan sistem tebasan termasuk sistem jual beli yang dilarang oleh Allah SWT. karena mengandung kesamaran atau ketidakjelasan. Hal ini terletak pada akad, sistem pembayaran, dan waktu (Ramadhina, 2022). Dalam hukum islam transaksi jual beli dengan unsur ketidakjelasan disebut *Ba'i Gharar*, akan tetapi dalam prakteknya ada beberapa ulama dalam menetapkan hukumnya ada yang memperbolehkan ada yang tidak (Ramadhina, 2022).

Jual beli sistem tebasan yang diturunkan oleh nenek moyang melekat pada jual beli bawang merah yang dilakukan petani di Kecamatan Ambulu, dimana masyarakat sudah terbiasa menjual hasil panennya dengan cara tebasan. Terdapat 150 lebih petani bawang merah yang ada di Kecamatan Ambulu dan sistem tebasan sudah menjadi kebiasaan bagi petani bawang merah dalam melakukan transaksi jual beli. Seperti yang kita ketahui, harga bawang merah mengalami naik turun setiap harinya. Bisa saja ketika melakukan transaksi harga bawang merah naik, namun kita masa panen harga bawang merah turun atau sebaliknya. Kondisi seperti ini bisa saja merugikan petani ataupun pembeli ketika melakukan kesepakatan harga di awal. Faktor cuaca juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman, apabila bawang merah banyak yang terkena hama maka pembeli akan memberikan harga jauh diatas normal pasar untuk meminimalisir kerugian yang terjadi. Hal seperti ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh petani. Pihak pedagang juga tidak serta merta memberikan patokan harga kepada petani, akan

tetapi biasanya pedagang memperkirakan naik turunnya harga bawang merah satu atau dua bulan kedepan dan seterusnya. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan kerugian terjadi antar salah satu pihak.

Berdasarkan observasi awal pada petani bawang merah di Kecamatan Ambulu diperoleh bahwa sebagian besar para petani menjual hasil panen bawang merah menggunakan sistem tebasan. Bagi petani menjual hasil panen dengan sistem tebasan memberikan keuntungan tersendiri terutama dalam menghemat biaya tenaga kerja untuk proses panen. Sedangkan jika non tebasan maka petani harus melakukan proses pemanen sendiri mulai dari mencabut bawang merah hingga sampai proses pengangkutan ke tempat pengeringan dan selanjutnya sampai bawang merah sudah siap diperjual belikan dipasar. Adapun data hasil panen bawang merah di kecamatan Ambulu pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**

Data Hasil Panen Bawang Merah  
Kecamatan Ambulu

Tahun	Jumlah Hasil Panen (Kw)
2019	19.705
2020	21.821
2021	23.789
2022	25.866
2023	25.944

Sumber data : Badan Pusat Statistik Indonesia

<https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/5d13551657a0cc996cb6a6c2/kecamatan-ambulu-dalam-angka-2024.html>

Sistem jual beli tebasan yang dilakukan oleh petani memunculkan persepsi dari sisi positif dan sisi negatif sisi positif dari sistem penjualan petani tidak perlu

mengeluarkan biaya untuk proses panen dan petani mendapatkan uang dalam bentuk langsung. Sisi negatif petani tidak dapat mengetahui berapa banyak hasil panennya, keuntungan dan harga yang dipatok oleh pembeli.

Berangkat dari permasalahan yang ada sehubungan praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ambulu. Dengan kondisi tanaman bawang merah yang masih belum dipanen dari lahan, banyak kemungkinan dengan menggunakan sistem tebasan ada salah satu pihak yang diuntungkan dan ada pihak dirugikan karena belum ada kejelasan (gharar) mengenai banyaknya hasil panen.

Sebagian peneliti sebelumnya sudah melakukan penelitian terhadap jual beli dengan sistem tebasan seperti (Ariyanti, 2020), (Evilayana, 2022), dan (Nurhikma, 2021) ketiga penelitian ini menganalisis mengenai sistem jual beli tebasan terhadap beberapa petani. (Ariyanti, 2020) dan (Evilayana, 2022) dalam penelitiannya mendapatkan hasil praktik jual beli dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh petani diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli serta praktik jual beli yang dilakukan tidak mengandung unsur gharar di dalamnya dan dalam penentuan harga sudah sesuai dengan hukum islam. Hal ini bertentangan dengan penelitian (Nurhikma, 2021) yang mendapatkan hasil jual beli dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh petani tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islam sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw. tidak membenarkan jual beli di ladang atau sawah karena masih bersifat samar-samar atau belum jelas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli sistem tebasan bawang merah di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?
2. Bagaimana jual beli sistem tebasan sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami bagaimana praktik jual beli sistem tebasan di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.
2. Untuk memahami apakah jual beli sistem tebasan sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

## **1.4 Definisi Operasional**

1. Jual beli

Jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai yang baik, yang dengan tukar menukar uang tersebut menjadikan kepemilikan penuh dan selamanya terhadap sesuatu yg ditukarkan tersebut asal tidak termasuk dalam hitungan riba dan hutang.

2. Sistem tebasan

Jual beli tebasan yang biasa dilakukan dengan menggunakan sistem taksiran, yang mana dalam hal perhitungan kuantitasnya tidak perlu menggunakan timbangan lagi. Jual beli tebasan ini banyak terjadi antara

petani dan tengkulak, atau antara tengkulak dengan pemasok yang sudah terbiasa melakukan jual beli seperti ini sejak lama.

### 3. Hukum Muamalah/Fiqih

Fiqih merupakan hukum islam yang memberikan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil dan dasar syar'i yang berasal dari Al-Qur'an, Ijam', Sunah, Qiyas dan Sebagainya Hukum Muamalah merupakan hukum Allah untuk mengatur segala aktivitas dan hubungan timbal balik antar sesama manusia dalam kehidupan.

#### Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hukum jual beli dengan sistem tebasan menurut hukum islam

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Sebagai penerapan ilmu akademis yang diperoleh selama perkuliahan dan penulis dapat belajar mengidentifikasi praktik jual beli bawang merah di Kecamatan Ambulu dengan sistem tebasan yang berkaitan dengan hukum ekonomi islam

b. Bagi Pemangku Kepentingan

- Petani dan Penebas: Sebagai acuan petani dan penebas yang beragama muslim dalam menjual hasil panen bawang merah agar terhindar dari jual beli yang dilarang oleh Allah.
- Umat Muslim: Dengan sistem tebasan penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi pemangku kepentingan/Umat Islam akan penerapan praktik jual beli dengan sistem tebasan menurut hukum ekonomi islam.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian kali ini dibatasi pada:

1. Penelitian ini dilakukan pada petani dan penebas bawang merah yang ada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
2. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisis praktik jual beli dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh petani bawang merah pada hukum ekonomi islam.
3. Responden dari penelitian ini adalah petani bawang merah di kecamatan Ambulu yang layak dijadikan sumber data seperti petani yang setiap musim selalu menanam bawang merah dan sering menjual hasil panen

dengan sistem tebasan serta penebas bawang merah yang ada di Kecamatan Ambulu.

**Tabel 1.2**

**Ruang Lingkup Penelitian**

Lokasi Penelitian	Metode	Objek	Pengumpulan Data
Kecamatan Ambulu	Penelitian Kualitatif	- Petani Bawang Merah	- Wawancara
- Desa Sabrang		- Penebas Bawang Merah	- Observasi
- Desa Sumberejo	Dengan teknik Analisis Deskriptif		- Dokumentasi
- Desa Andongsari	Pendekatan Studi Lapang ( <i>Field research</i> )		